



## Kepastian Hukum Dalam Rangka Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melalui *One Map Policy*

Zulharman

Universitas Teknologi Surabaya

Alamat: Balongsari Praja V No.1 Tandes Surabaya

Korespondensi penulis: [zulharman@utssurabaya.ac.id](mailto:zulharman@utssurabaya.ac.id)

**Abstract.** *For legal guarantees and legal certainty, the principles of justice, feasibility and propriety must be put forward and technically contributed to the accuracy of mapping to resolve the complexity of problems related to natural resources, in this case coastal areas and small islands and considering the chaotic regional problems, the president and the government to overcome this created a One Map Policy with a Map Accuracy Level of 1:50,000 Scale. This article tries to analyze how this one map policy is an instrument in ensuring legal certainty in the management of coastal areas and small islands. This type of research is normative juridical research. This legal research is carried out by examining library materials or secondary data alone. Secondary materials to be researched include statutory regulations and various judge's decisions that are relevant to this research. Normative legal research in this research will also include: Research on legal principles; research on legal synchronization; as well as legal history research. This research uses a statutory approach and a conceptual approach. In this article, it was found that there are still several problems in this case related to spatial planning which are still overlapping and sectoral in nature and policies related to detailed maps.*

**Keywords:** *One Map Policy, RZWP3K, Spatial Planning.*

**Abstrak.** Untuk jaminan hukum dan kepastian hukum, asas keadilan, kelayakan dan kepatutan harus di kedepankan dan secara teknis dikontirisisasikan dalam keakuratan perpetaan untuk penyelesaian kompleksitas permasalahan terkait sumber daya alam dalam hal ini wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan mengingat permasalahan kawasan yang carut marut, presiden dan pemerintah dalam mengatasinya membuat Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) dengan Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Artikel ini mencoba menganalisis bagaimana one map policy ini menjadi instrumen dalam menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan sekunder yang akan diteliti meliputi peraturan perundang-undangan dan berbagai putusan hakim yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini juga akan meliputi : Penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sinkronisasi hukum; serta penelitian sejarah hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Dalam artikel ini di temukan masih terdapat beberapa permasalahan dalam hal ini berkaitan dengan penataan ruang yang masih tumpang tindih dan sifatnya sectoral dan kebijakan terkait dengan detail peta.

**Kata kunci:** Kebijakan Satu Peta, RZWP3K, Penataan Ruang

*Received April 30, 2023; Accepted Agustus 30, 2023*

\*Zulharman, [zulharman@utssurabaya.ac.id](mailto:zulharman@utssurabaya.ac.id)

## **LATAR BELAKANG**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dituliskan UUD 1945) mengatakan “*Negara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...*”. Guna mewujudkan cita-cita hukum negara tersebut, maka dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diatur “*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Selanjutnya sebagai perwujudan konsepsi hukum yang demikian maka dibentuk UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria<sup>1</sup> (selanjutnya disingkat UUPA) yang di dalam pasal 2 memberikan kewenangan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan sesuai dengan amanat UUD 1945 untuk menguasai, mengatur dan menyelenggarakan, mengelolah dan mengawasi penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjabaran kedalam UUPA masih dalam tataran asas-asas hukum yang harus dikembangkan ke dalam berbagai undang-undang sektoral ataupun peraturan pelaksanaan yang lebih konkret sehingga dapat lebih operasional untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.<sup>2</sup> Termasuk di dalamnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (selanjutnya di sebut WP3K), yang memerlukan suatu landasan yang kuat dan terpadu sebagai pedoman atau panduan bagi pemangku kepentingan dalam mengembangkan WP3K, Landasan tersebut haruslah merupakan kebijakan dan strategi nasional, sehingga dapat diadopsi dan dilaksanakan baik oleh kalangan Pemerintah, masyarakat maupun swasta/dunia usaha<sup>3</sup>.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya di sebut UU PWP3K) di buat untuk menjawab tantangan yang di sebutkan diatas, karena WP3K merupakan bagian dari Sumber Daya Alam yang memiliki keragaman potensi yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan social, ekonomi, budaya, lingkungan, dan sebagai penyangga

---

<sup>1</sup> Arba, 2018, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm.23.

<sup>2</sup> Nurhasan Ismail, 2018, *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press, Malang, Hlm.3

<sup>3</sup> KKP, 2018, Laporan, *Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, <https://www.bappenas.go.id>,

kedaulatan bangsa<sup>4</sup>. Namun dengan terbitnya UU ini dianggap belum mampu menjawab permasalahan ketidakadilan terhadap akses dan control dalam pengusahaan sumber daya alam khususnya WP3K yang saat ini mayoritas dikuasai oleh korporasi dan negara dan realitanya tumpang tindih izin masih menjadi sorotan sehingga pengelolaan sumber daya alam pun masih dapat dikatakan carut marut dan tidak dapat menjamin kepastian hukum.

Untuk jaminan hukum dan kepastian hukum, asas keadilan, kelayakan dan kepatutan harus di kedepankan dan secara teknis dikontirisisasikan dalam keakuratan perpetaan untuk penyelesaian kompleksitas permasalahan terkait sumber daya alam<sup>5</sup> dan khususnya dalam hal ini WP3K yang menjadi fokus penulis.

Selanjutnya untuk menanggapi permasalahan tersebut, kebijakan One Map Policy dibuat melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 dengan harapan One Map Policy ini dilaksanakan secara lintas pulau dan terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan. Salah satu langkah yang telah diambil adalah menggabungkan data Informasi Geospasial Tematik (IGT) dari kementerian/lembaga untuk diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Dasar (IGD)<sup>6</sup>, termasuk dalam hal ini WP3K yang berada di bawah pengawasan KKP.

One Map Policy diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial merumuskan kebijakan bahwa semua peta menggunakan acuan satu peta dengan konsekuensi hukum tidak akan di akunya peta dari instansi yang tidak merujuk pada peta dasar milik BIG sehingga One Map Policy diharapkan dapat menciptakan IG yang lebih merata dan akurat.

Adanya keterbukaan informasi mengenai Informasi Geospasial akan mempermudah proses pembangunan nasional di Indonesia. Semakin cepat proses pemetaan seluruh kawasan Indonesia, semakin cepat pula konflik-konflik dapat diatasi,

---

<sup>4</sup> Maria S.W Sumardjono (dkk), 2014, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Kajian Kritis Undang-undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, Gadjja Mada University Press, Yogyakarta, Hlm.183.

<sup>5</sup> Any Djur Andjarwaty, 2019, *Kuliah: Perpetaan Dan Penataan Ruang*

<sup>6</sup><https://programsetapak.org/setapak-blog/ketidajelasan-informasi-geospasial-resmi-di-indonesia/> diakses pada tanggal 29/03/2019

mengingat bahwa ada cukup banyak aspek penting seperti pendidikan dan kesehatan yang kondisinya terkait dengan IG<sup>7</sup>.

Dengan melihat uraian diatas dan mengingat permasalahan kawasan yang carut marut, presiden dan pemerintah dalam mengatasinya membuat Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) dengan Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Namun, Apakah untuk menjamin kepastian hukum terkait WP3K yang dimana merupakan bagian dari Sumber Daya Alam yang memiliki keragaman potensi yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan social, ekonomi, budaya, lingkungan, dan sebagai penyangga kedaulatan bangsa dengan kebijakan tersebut mampu terjawab?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Artinya, penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan sekunder yang akan diteliti meliputi peraturan perundang-undangan dan berbagai putusan hakim yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini juga akan meliputi<sup>8</sup> : Penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sinkronisasi hukum; serta penelitian sejarah hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*),<sup>9</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Perlindungan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

WP3K memiliki potensi pembangunan yang potensial karena berada pada lokasi strategis dalam hal ekonomi, pertahanan, keamanan, dan juga keberadaan ekosistem tropis yang khas dengan produktivitas hayati yang tinggi, seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau. Ketiga ekosistem ini saling berinteraksi baik secara fisik maupun melalui bahan organik terlarut, partikel organik, migrasi fauna, dan aktivitas manusia.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006, 14.

<sup>9</sup> Peter Marzuki, mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Revisi, ce (Jakarta: Kencana, 2019).

<sup>10</sup> KKP, 2018, Laporan, *Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, <https://www.bappenas.go.id>,

Setidaknya dalam bagian paper ini akan menjelaskan potensi-potensi dan fungsi-fungsi dari WP3K yang secara tidak langsung dapat dijadikan acuan untuk melihat betapa banyaknya pihak yang akan terlibat baik pemerintah maupun masyarakat atau badan hukum dalam pemanfaatan WP3K dan semuanya diperlukan pengintegrasian demi jaminan dan kepastian hukum.

### **1. Fungsi Pertahanan dan Keamanan**

Dari perspektif pertahanan dan keamanan, pulau-pulau kecil di perbatasan memegang peranan penting sebagai titik pintu keluar-masuk aliran orang dan barang, seperti yang terjadi di Sabang, Sebatik, dan Batam. Lokasi ini rentan terhadap aktivitas penyelundupan barang-barang ilegal, narkoba, senjata, dan obat-obatan terlarang. Ada sebanyak 92 pulau kecil yang berada di dekat perbatasan dengan negara lain, menunjukkan pentingnya peran pulau-pulau tersebut sebagai lapisan pertahanan utama dalam menjaga dan melindungi integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### **2. Fungsi Ekonomi**

Pulau-pulau kecil memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai wilayah bisnis yang berbasis pada sumber daya, seperti industri perikanan, pariwisata, jasa transportasi, serta industri pengolahan dan sektor-sektor lain yang ramah lingkungan. Selain itu, pulau-pulau kecil juga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai pendukung pertumbuhan wilayah secara keseluruhan.

### **3. Fungsi Ekologi**

Dari segi ekologi, ekosistem pesisir dan laut di pulau-pulau kecil memiliki peran penting dalam mengatur iklim global, siklus hidrologi dan biogeokimia, menyerap limbah, serta menjadi sumber plasma nutfah, energi alternatif, dan dukungan bagi kehidupan lainnya. Ini terkait erat dengan karakteristik kunci pulau-pulau kecil, yang berfungsi sebagai habitat dan ekosistem (seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau) yang memberikan barang (seperti ikan, minyak, dan mineral logam) serta layanan lingkungan (seperti penahan ombak dan potensi wisata bahari) bagi masyarakat.

**Apresiasi Dan Kritik Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**

Seperti yang diuraikan di atas dalam bagian urgensi perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang setidaknya menjelaskan tentang kenapa perlunya dilakukan sinkronisasi peta dasar, karena melihat banyaknya sector yang terlibat didalam pengelolaan maupun pemanfaatan sumber daya dalam kawasan WP3K. dalam hal ini penulis membagi menjadi dua permasalahan yang yerkait yaitu permasalahan terkait penataan ruang yang melibatkan berbagai instansi untuk melakukan integrasi kawasan dan permasalahan terkait peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000.

## **1. Permasalahan Terkait Penataan Ruang**

### **a) Organisasi Administrasi Sektoral**

Seperti yang di sebutkan diatas bahwa dengan melihat banyak sector-sektor yang terlibat dalam pengelolaan maupun pemanfaatan kawasan WP3K memunculkan permasalahan ketimpangan akses dan control dalam pengusahaan sumber daya WP3K yang sebagian besar dikuasai oleh korporasi dan negara.

Selanjutnya strategi BIG dalam penyelarasan menggunakan tiga tahapan kebijakan untuk untuk mencapai produk satu peta **(i) Kompilasi** proses pengumpulan ig tematik yang dimiliki oleh kementerian/lembaga saat ini **(ii) Integrasi** proses penyelarasan ig tematik, baik yang telah dimiliki oleh kementerian/lembaga maupun yang baru dibuat, pada ig dasar **(iii) Sinkronisasi** proses penyelarasan antar ig tematik, termasuk didalamnya penyelesaian konflik yang terjadi akibat tumpang tindih hasil integrase<sup>11</sup>.

BIG dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencapai kebijakan satu peta melibatkan beberapa kementerian yang dituntut untuk menyelaraskan ig tematiknya dari 85 yang menjadi tanggungjawab Kementerian atau Lembaga untuk memenuhi mandat Kebijakan Satu Peta<sup>12</sup>. Terkait dengan WP3K, perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral cenderung hanya mempertimbangkan satu jenis sumber daya atau ekosistem untuk mencapai tujuan tertentu (sectoral), seperti perikanan, pariwisata, pertambangan, industri, pemukiman, transportasi, dan lain sebagainya. Dalam pendekatan pengelolaan semacam ini, sering kali dampak cross-

---

<sup>11</sup> Nurwadjedi, *Kebijakan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta*, Rakortek Pokja Igt Tahap I, Jakarta, 23 Februari 2017

<sup>12</sup> Nurwadjedi, *Ibid.*

sectoral atau cross-regional diabaikan.<sup>13</sup> Akibatnya, model perencanaan dan pengelolaan sektoral ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan juga dapat menghambat, bahkan merugikan, sektor lainnya.<sup>14</sup>

Saat ini, banyak instansi dan dinas daerah yang bertanggung jawab atas program pengembangan dan pemanfaatan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil tersebar di berbagai lembaga yang berbeda. Hal ini menyulitkan koordinasi baik antara pemerintah pusat dan daerah, maupun di antara pemerintah daerah sendiri.

Dalam upaya penyelarasan, Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 407, bahwa “Segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini”, sehingga kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil sepenuhnya berada di provinsi, selanjutnya dalam upaya sinkronisasi WP3K mengeluarkan permen No 23/Permen-KP/2016 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Perencanaan zonasi WP-3-K Provinsi, terdiri atas:


- Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi wajib disusun pada wilayah perairan pesisir 0-12 mil dengan skala minimal 1:250.000.
- Rencana Zonasi Bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZBWP-3-K) sebagai pendetailan dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi. RZBWP-3-K disusun pada sebagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan skala minimal 1:50.000. RZBWP-3-K memuat alokasi ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil ke dalam zona dan sub zona.

Pemerintah daerah provinsi dapat menyusun RZR yang merupakan pendetailan zona tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada peta skala minimal 1:10.000. Data spasial yang digunakan dalam penyusunan RZWP-3-K provinsi disesuaikan dengan tingkat informasi yang dibutuhkan.

---

<sup>13</sup> Franky Butar Butar Muhammad Fikri Alan, Zulharman, 'Precautionary Principle In Hazardous Waste Management Post', 7, 2021.

<sup>14</sup> Bengen, D.H.2004. *Sinopsis 'Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, Bogor



**Bagan alir proses penyusunan RZWP3K**

Data yang dibutuhkan untuk menyusun RZWP-3-K, meliputi dataset teresterial, bathimetri, geologi dan geomorfologi laut, oseanografi, ekosistem pesisir, sumberdaya ikan, infrastruktur, pemanfaatan wilayah laut, penggunaan lahan dan status lahan, sumberdaya air, ekonomi wilayah, demografi dan sosial termasuk masyarakat hukum adat, risiko bencana dan pencemaran, dan deposit pasir laut.

Pedoman Teknis Pemetaan RZWP-3-K diharapkan dapat mendukung penyusunan RZWP-3-K secara komprehensif, holistik, dan terpadu. Komprehensif dengan memperhatikan aspek fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Holistik dengan memperhatikan satu kesatuan wilayah. perencanaan pesisir dan pulau-pulau kecil secara menyeluruh dengan menekankan saling keterkaitan

antar komponen yang ada di dalamnya. Terpadu dengan memperhatikan keterpaduan wilayah, sektor, ekosistem<sup>15</sup>.

#### **b) Permasalahan Terkait Peta**

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta proses alamiah, secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan amanat UU No. 27 tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pasal 7 ayat 3, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun beberapa rencana pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk Rencana Strategis WP-3-K, Rencana Zonasi WP-3-K, Rencana Pengelolaan WP-3-K, dan Rencana Aksi WP-3-K. Salah satu dokumen perencanaan yang penting adalah Rencana Zonasi WP-3-K, yang merupakan dokumen perencanaan spasial yang disajikan dalam bentuk peta. Namun, saat ini kendala utamanya adalah hasil analisis spasial dan peta-peta Rencana Zonasi WP-3-K yang dihasilkan belum memenuhi standar baku, baik dalam penyediaan data sesuai kebutuhan, proses pemetaan dan analisis, maupun format penyajian peta sesuai kaidah kartografis.

Imbas dari permasalahan tersebut, terjadinya ketidak pastian hukum bagi pelaku usaha maupun bagi pemerintah daerah dalam penyusunan tata ruang wilayahnya. Setidaknya dalam hal ini, terdapat dua permasalahan yang harus cepat di selesaikan terkait dengan perpetaan:

- Saat ini belum ada kesepakatan peta dasar untuk OSS (*Online Single Submission*). Hal ini karena peta dalam Kebijakan Satu Peta memiliki skala 1:25.000, dimana informasi yang terkandung masih kurang detil dan pelaku usaha mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi secara detail. Oleh karena itu sementara menggunakan basemap yang berupa Google atau Tomtom, namun ada beberapa lokasi di darat dimana koordinatnya belum sesuai<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Direktorat Tatat Ruang Laut, 2016, Buku : *Pedoman Pemetaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Tingkat Provinsi (dan Kabupaten/Kota)*.

<sup>16</sup> Notulensi Rapat Koordinasi Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan kementerian RI, 4 april 2019, *Izin Lokasi Perairan dalam System OSS*, <https://kkp.go.id/djprl/prl/artikel/9896-kemenko-bidang-perekonomian-dan-kkp-bahas-izin-lokasi-perairan-dalam-sistem-oss> diakses pada 7 april 2019.

- Kendala garis pantai telah menjadi isu utama dalam penataan ruang baik darat maupun laut dikarenakan updatenya tidak dapat ditentukan waktunya. Kendala integrasi saat ini adalah merubah garis pantai dan batas administrasi dengan versi terbaru. Penyesuaian garis pantai dapat merubah area yang terdapat duplikasi pengaturan bahkan adanya kekosongan pengaturan. Pada dasarnya kendala ini juga dialami di RTRW dimana sebagian Provinsi juga berstatus kuning yang artinya belum terintegrasi.<sup>17</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Untuk jaminan hukum dan kepastian hukum, asas keadilan, kelayakan dan kepatutan harus di kedepankan dan secara teknis dikontirisisakian dalam keakuratan perpetaan untuk penyelesaian kompleksitas permasalahan terkait sumber daya alam dan mengingat permasalahan kawasan yang carut marut, presiden dan pemerintah dalam mengatasinya membuat Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) dengan Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Dalam upaya penyeselarasan, Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 407, bahwa “Segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini”, sehingga kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil sepenuhnya berada di provinsi, selanjutnya dalam upaya sinkronisasi WP3K mengeluarkan permen No 23/Permen-KP/2016 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Tetapi masalahnya adalah bahwa hasil analisis spasial dan peta-peta yang dihasilkan dari Rencana Zonasi WP-3-K masih belum memenuhi standar baku yang diperlukan. Ini mencakup penyediaan data yang sesuai dengan kebutuhan, proses pemetaan dan analisis yang tepat, serta format penyajian peta yang sesuai dengan prinsip-prinsip kartografi yang benar.

Kegiatan pengelolaan pulau-pulau kecil menghadapi tantangan dari berbagai aspek, baik secara ekologis seperti penurunan kualitas lingkungan, pencemaran, kerusakan ekosistem, dan penangkapan ikan berlebihan, maupun dari aspek sosial seperti rendahnya

---

<sup>17</sup>Kementrian KKP, 04 Juni 2018, *Rapat Teknis Perkembangan Kebijakan satu Peta*, <https://kkp.go.id/djprl/prl/artikel/4448-rapat-teknis-perkembangan-kebijakan-satu-peta>, Diakses pada 7 april 2019

aksesibilitas dan kurangnya partisipasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perubahan dan ancaman tersebut, pengelolaan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu.

Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) pengelolaan pulau-pulau kecil diharapkan dapat menjadi referensi nasional atau pedoman bagi kegiatan lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam pengembangan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Namun, hingga saat ini, belum ada referensi yang integratif dan disepakati secara nasional sebagai dasar kebijakan dan strategi pengelolaan pulau-pulau kecil, yang menyebabkan upaya pengelolaan tersebut belum optimal.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Arba, 2018, Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- anky Butar Butar Muhammad Fikri Alan, Zulharman, 'Precautionary Principle In Hazardous Waste Management Post', 7, 2021.
- Nurhasan Ismail, 2018, Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan, Setara Press, Malang.
- KKP, 2018, Laporan, Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- Nurwadjadi, Kebijakan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Rakortek Pokja Igt Tahap I, Jakarta,
- Bengen, D.H.2004. Sinopsis 'Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, Bogor
- Maria S.W Sumardjono (dkk), 2014, Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Kajian Kritis Undang-undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam, Gadjja Mada University Press, Yogyakarta

Peter Marzuki, mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Revisi, ce (Jakarta: Kencana, 2019).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Any Djur Andjarwaty, 2019, Kuliah: Perpetaan Dan Penataan Ruang

<https://programsetapak.org/setapak-blog/ketidakjelasan-informasi-geospasial-resmi-di-indonesia/> diakses pada tanggal 29 Maret 2019

Kementrian KKP, Notulensi Rapat Kordinasi Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan kemenko RI, 4 april 2019, Izin Lokasi Perairan dalam System OSS, <https://kkp.go.id/djprl/prl/artikel/9896-kemenko-bidang-perekonomian-dan-kkp-bahas-izin-lokasi-perairan-dalam-sistem-oss> diakses pada 7 april 2019.

Kementrian KKP, 04 Juni 2018, Rapat Teknis Perkembangan Kebijakan satu Peta, <https://kkp.go.id/djprl/prl/artikel/4448-rapat-teknis-perkembangan-kebijakan-satu-peta>, Diakses pada 7 april 2019